



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 99 TAHUN 2014**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan • Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Terhitung paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai akhir Tahun Anggaran 2015, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 DEC 2014

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 DEC 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 59

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 31 DEC 2014

Nomor : 59 Tahun 2014

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP	KAS TUNAI	
				(di Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran)	
1	2	3	4	5	
1	1.01.1	Dinas Pendidikan	Rp 500.000.000,00	Rp	5.000.000,00
2	1.02.1	Dinas Kesehatan	Rp 500.000.000,00	Rp	5.000.000,00
3	1.02.2	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem	Rp 75.000.000,00	Rp	5.000.000,00
4	1.02.3	Rumah Sakit Umum Daerah Besuki	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
5	1.02.4	Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
6	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	Rp 175.000.000,00	Rp	5.000.000,00
7	1.04.1	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp 250.000.000,00	Rp	5.000.000,00
8	1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 150.000.000,00	Rp	5.000.000,00
9	1.07.1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 225.000.000,00	Rp	5.000.000,00
10	1.08.1	Kantor Lingkungan Hidup	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
11	1.10.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
12	1.12.1	Kantor Keluarga Berencana	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
13	1.13.1	Dinas Sosial	Rp 150.000.000,00	Rp	5.000.000,00
14	1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 125.000.000,00	Rp	5.000.000,00
15	1.15.1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 125.000.000,00	Rp	5.000.000,00
16	1.17.1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp 125.000.000,00	Rp	5.000.000,00
17	1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
18	1.19.2	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
19	1.19.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 100.000.000,00	Rp	5.000.000,00
20	1.20.3	Sekretariat Daerah	Rp 500.000.000,00	Rp	5.000.000,00
21	1.20.4	Sekretariat DPRD	Rp 300.000.000,00	Rp	5.000.000,00
22	1.20.5	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 250.000.000,00	Rp	5.000.000,00
23	1.20.6	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 150.000.000,00	Rp	5.000.000,00

1	2	3		4	5
24	1.20.7	Inspektorat Kabupaten	Rp	100.000.000,00	Rp 5.000.000,00
25	1.20.8	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp	50.000.000,00	Rp 5.000.000,00
26	1.20.9	Kecamatan Banyuglugur	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
27	1.20.10	Kecamatan Jatibanteng	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
28	1.20.11	Kecamatan Sumbermalang	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
29	1.20.12	Kecamatan Besuki	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
30	1.20.13	Kecamatan Suboh	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
31	1.20.14	Kecamatan Mlandingan	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
32	1.20.15	Kecamatan Bungatan	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
33	1.20.16	Kecamatan Kendit	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
34	1.20.17	Kecamatan Panarukan	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
35	1.20.18	Kecamatan Situbondo	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
36	1.20.19	Kecamatan Panji	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
37	1.20.20	Kecamatan Mangaran	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
38	1.20.21	Kecamatan Kapongan	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
39	1.20.22	Kecamatan Arjasa	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
40	1.20.23	Kecamatan Asembagus	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
41	1.20.24	Kecamatan Jangkar	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
42	1.20.25	Kecamatan Banyuputih	Rp	30.000.000,00	Rp 5.000.000,00
43	1.20.26	Kelurahan Patokan	Rp	10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
44	1.20.27	Kelurahan Dawuhan	Rp	10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
45	1.20.28	Kelurahan Ardirejo	Rp	10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
46	1.20.29	Kelurahan Mimbaan	Rp	10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
47	1.21.1	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Rp	125.000.000,00	Rp 5.000.000,00
48	1.22.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	Rp	150.000.000,00	Rp 5.000.000,00
49	1.26.1	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp	50.000.000,00	Rp 5.000.000,00
50	2.01.1	Dinas Pertanian	Rp	150.000.000,00	Rp 5.000.000,00
51	2.01.2	Dinas Peternakan	Rp	150.000.000,00	Rp 5.000.000,00
52	2.05.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	125.000.000,00	Rp 5.000.000,00
53	2.07.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Rp	150.000.000,00	Rp 5.000.000,00
		JUMLAH	Rp	6.000.000.000,00	Rp 265.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

4